
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	04.15.4.2.5	
	Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020	
	Tanggal Revisi	24 - Februari - 2021	
	Tanggal Efektif	#REF!	
	Disahkan Oleh		
	Nama SOP	IZIN PEMBUATAN JARING TERAPUNG DAN KERAMBAH DI SUNGAI DAN DANAU	
DASAR HUKUM :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;	1	Alat tulis kantor
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	2	Komputer
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;		
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
6	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;		
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
8	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;		
9	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;		
10	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.		
KETERKAITAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I	1	Surat Permohonan Bermaterai;
		2	Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
		3	Fotocopy KTP Penggung Jawab;
		4	Foto Copy NPWP perusahaan/perorangan;
		5	Foto Copy AKTA pendirian perusahaan berbadan hukum;
		6	Rekomendasi dari instansi pengelola waduk/danau;
		7	Rencana usaha (Jumlah KJA dan jenis ikan);
		8	Rekomendasi dari OPD/Dinas Terkait;
		9	Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

		Persyaratan Teknis :
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukkan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

FLOWCHART IZIN PEMBUATAN JARING TERAPUNG DAN KERAMBAH DI SUNGAI DAN DANAU

